



# **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL**

Penyunting:  
Sali Susiana

Diterbitkan oleh:  
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan DIAN RAKYAT  
**2016**

**Judul:**

Implementasi Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial

**Perpustakaan Nasional:**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Jumlah Halaman Isi: 220 hal

Ukuran Bersih Buku: 15,5 x 23 cm

ISBN: 978-602-60366-8-1

Cetakan Pertama, 2016

**Penulis:**

Dina Martiany, S.H., M.Si.

Rahmi Yuningsih, SKM., MKM.

Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si

Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi

Tri Rini Puji Lestari, SKM, M.Kes

**Editor:**

Sali Susiana

**Desain Sampul:**

Bambang RS

**Tata Letak:**

Ilham Akbar, Fajar Dwiyanto

**Board Editor:**

Pitan Daslani

**Diterbitkan oleh:**

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016

Gedung Nusantara I Lt. 2

Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270

Telp. (021) 5715409 Fax. (021) 5715245

**Bersama:**

PT. DIAN RAKYAT Anggota IKAPI No. 161/DKI/66

Jl. Rawagirang no. 8, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930

Telp. (021) 4604444/4606666 Fax. (021) 4609115

www.dianrakyat.co.id

**Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta****Pasal 72**

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang atas perkenan-Nya para peneliti Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI dapat menyelesaikan karya tulis ilmiahnya yang tersusun dalam buku yang bertajuk “Implementasi Undang-Undang Bidang Kesejahteraan Sosial”.

Buku ini terbit sebagai hasil kajian mengenai pelaksanaan peraturan dalam bentuk undang-undang di bidang sosial oleh para penulis yang turut diperkaya dengan keterlibatan langsung para penulis dalam berbagai undang-undang yang dibahas di DPR RI. Tulisan ilmiah dirangkai untuk melihat apa yang menjadi fokus kebijakan sosial dalam upaya pemerintah melaksanakan pembangunan sosial melalui program-program di tingkat nasional dan daerah. Buku ini terdiri dari lima tulisan yang mengangkat tema kesehatan, lingkungan, dan gender.

Saya menilai kelima karya tulis ilmiah memiliki sekuensi dan konektivitas yang baik dalam mendukung keberlanjutan pengaturan di bidang perundang-undangan tentang permasalahan sosial. Buku ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang konsep, strategi, dan implementasi perundang-undangan bidang sosial di Indonesia.

Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih kepada para peneliti Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI yang telah berupaya menuangkan pemikirannya dalam buku ini sembari berharap agar di masa mendatang dapat menghasilkan buku-buku lainnya. Saya berkeyakinan bahwa inovasi dan inovasi yang dihasilkan dalam buku ini akan memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam perumusan kebijakan pembangunan sosial ke depan.

Pada kesempatan yang baik ini, saya sampaikan apresiasi yang mendalam kepada penulis yang secara inovatif dan konstruktif telah berusaha memberikan sumbang pikir yang terbaik dalam pembangunan masyarakat dan bangsanya. Saya berikan penghargaan dan terima kasih mendalam kepada Sali Susiana atas sumbangan pemikirannya dalam merancang dan melakukan kegiatan penyuntingan, sehingga buku ini layak untuk dibaca dan dapat bermanfaat bagi pengembangan kebijakan pembangunan sosial. Amin.

Jakarta, Oktober 2016  
Kepala Pusat Penelitian  
Badan Keahlian DPR RI

Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si.

iii



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi .....	iii
Prolog.....	v
<b>1. Implementasi Regulasi Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi Tenaga Kesehatan</b>	
<i>Rahmi Yuningsih</i> .....	1
<b>2. Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika</b>	
<i>Tri Rini Puji Lestari</i> .....	47
<b>3. Tinjauan Pornografi dari Perspektif Gender dan Implementasi UU No. 44 Tahun 2008</b>	
<i>Dina Martiany</i> .....	81
<b>4. Kearifan Lokal dalam Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar: Implementasi Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH</b>	
<i>Sri Nurhayati Qodriyatun</i> .....	127
<b>5. Implementasi Peraturan tentang Kawasan Dilarang Merokok (KDM) di Kantor Pemerintahan di DKI Jakarta: Studi Kasus Kepatuhan Perokok di Lembaga X</b>	
<i>Sulis Winurini</i> .....	155
Epilog .....	191
Indeks.....	197
Biografi .....	205





## PROLOG

Kesejahteraan sosial dalam arti yang sangat luas mencakup berbagai tindakan yang dilakukan manusia untuk mencapai tingkat kehidupan masyarakat yang lebih baik. Pertemuan Panitia Kerja Pra-Konferensi Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15 merumuskan pengertian Kesejahteraan Sosial sebagai: *“Social welfare is all the organized social arrangements which have as their direct and primary objective the well-being of people in social context. It includes the broad range of policies and services which are concerned with various aspects of people live-their income, security, health, housing, education, recreation, cultural traditions, etc”*(Kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat berdasarkan konteks sosialnya. Di dalamnya tercakup pula kebijakan dan pelayanan yang terkait dengan berbagai kehidupan dalam masyarakat, seperti pendapatan; jaminan sosial; kesehatan; perumahan; pendidikan; rekreasi; tradisi budaya, dan sebagainya).

Elizabeth Wickenden menyatakan bahwa: *“Social welfare includes those laws, programs, benefits and services which assure of strengthen provisions for meeting social needs recognized to the well-being of the population and the better functioning of the social order”*(Kesejahteraan sosial termasuk di dalamnya adalah peraturan perundang-perundangan, program, manfaat dan pelayanan yang menjamin atau memperkuat pelayanan untuk memenuhi kebutuhan



sosial yang mendasar dari masyarakat serta menjaga ketentraman dalam masyarakat).

Dikaitkan dengan tugas dan fungsi Pusat Penelitian, khususnya Bidang Kesejahteraan Sosial, menjadi relevan untuk mengkaji bagaimana implementasi undang-undang yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial, karena sebagaimana dinyatakan oleh Elizabeth Wickenden, peraturan perundang-undangan juga merupakan salah satu aspek dari kesejahteraan sosial.

Buku ini berisi lima tulisan yang berusaha memberikan gambaran mengenai implementasi beberapa undang-undang yang terkait dengan bidang kesejahteraan sosial untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan undang-undang.

Diawali dengan tulisan dari Rahmi Yuningsih berjudul **“Implementasi Regulasi Sertifikasi, Registrasi, dan Lisensi Tenaga Kesehatan”** yang membahas mengenai berbagai peraturan yang terkait dengan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kesehatan; bagaimana sejarah regulasi sertifikasi, registrasi dan lisensi tenaga kesehatan; dan bagaimana implementasinya di lapangan. Hal ini menjadi penting mengingat dalam beberapa tahun ini konsep registrasi dan lisensi ada di setiap penyusunan Rancangan Undang-Undang yang terkait dengan masalah kesehatan seperti RUU tentang Tenaga Kesehatan dan RUU tentang Keperawatan. Terlebih saat ini di DPR tengah dibahas mengenai RUU Kebidanan yang salah satu pengaturannya juga mengenai kebijakan sertifikasi, registrasi, dan lisensi tenaga kebidanan.



Tulisan berikutnya masih dari bidang kesehatan, berjudul **“Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”** yang ditulis oleh Tri Rini Puji Lestari. Dalam tulisan ini dibahas bagaimana pentingnya rehabilitasi narkotika dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi narkotika serta bagaimana penyelenggaraannya bila dikaitkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Isu tentang pornografi selalu menarik untuk diperdebatkan. Dina Martiany melalui tulisan berjudul **“Tinjauan Pornografi dari Perspektif Gender dan Implementasi UU No. 44 Tahun 2008”** berusaha membahas mengenai isu pornografi dari perspektif gender dan implementasi undang-undang tentang pornografi, yaitu Undang-Undang No. 44 Tahun 2008. Dua pertanyaan penting yang diajukan oleh penulis adalah (1) Bagaimana tinjauan pornografi dari perspektif gender dan bagaimana perempuan diposisikan dalam pornografi?; dan (2) Bagaimana implementasi UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?

Masalah kesejahteraan sosial tidak dapat dilepaskan dari lingkungan di mana manusia hidup dan menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Kebakaran hutan dan lahan yang selalu terjadi hampir setiap tahun merupakan salah satu masalah lingkungan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitan itu tulisan dari Sri Nurhayati Qodriyatun berjudul **“Kearifan Lokal dalam Pembukaan Lahan dengan Cara Bakar: Implementasi Pasal 69 Ayat (2) UU PPLH”** menjadi penting untuk disimak. Meskipun



berbagai peraturan perundang-undangan memberikan batasan dalam pembukaan lahan dengan bakar, namun dalam praktiknya perbuatan membuka lahan dengan cara bakar tidak sesuai dengan apa yang sudah diatur sehingga memunculkan tuduhan bahwa masyarakat tradisional yang membuka lahan dengan bakar menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk mempertanyakan hal berikut: (1) masih adakah kearifan lokal dalam membuka lahan dengan bakar; (2) apakah kearifan lokal dalam membuka lahan dengan bakar memang menjadi penyebab kebakaran hutan dan lahan; (3) apakah Pemerintah perlu melakukan revisi UU PPLH; dan (4) bagaimana kita dapat melindungi masyarakat tradisional yang masih menerapkan pembukaan lahan dengan bakar dalam tradisi mereka?

Lingkungan yang sehat menjadi salah satu faktor yang turut berperan dalam menentukan tingkat kesejahteraan. Tulisan kelima sekaligus menjadi penutup buku ini masih berkaitan dengan lingkungan, meskipun dikaitkan dengan aspek psikologis. Melalui tulisannya berjudul **“Kepatuhan terhadap Peraturan tentang Kawasan Dilarang Merokok di Kantor Pemerintahan di DKI Jakarta”**, Sulis Winurini menguraikan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan para perokok untuk tidak merokok di Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Tulisan difokuskan pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 Tahun 2005 tentang Kawasan Dilarang Merokok.

Demikianlah lima tulisan yang terdapat dalam buku ini. Meskipun tidak mewakili seluruh aspek kesejahteraan sosial, namun setidaknya seluruh tulisan tersebut dapat memberikan gambaran



mengenai betapa kompleksnya implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial sekaligus menunjukkan banyaknya faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasinya.



## EPILOG

Dari uraian yang terdapat dalam kelima tulisan dalam buku ini, tampak bahwa implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial dipengaruhi oleh banyak faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

Dari pembahasan yang diuraikan dalam tulisan pertama, terlihat bahwa hingga saat ini regulasi mengenai sertifikasi, registrasi dan lisensi masih terus mengalami perkembangan. Ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi yang terkait dengan pelaksanaan fungsi DPR. Dalam fungsi legislasi, yaitu penyusunan RUU Kebidanan, hal-hal yang menjadi catatan dalam implementasi sertifikasi hingga lisensi berdasarkan peraturan sebelumnya dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Terkait fungsi anggaran, DPR dapat memberikan pertimbangan pada anggaran KTKI guna mempercepat pelepasan MTKI, KKI, dan KFN ke dalam KTKI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Dalam hal fungsi pengawasan, DPR dapat mengawasi implementasi regulasi sertifikasi hingga lisensi, mengawasi biaya administrasi yang diberikan oleh tenaga kesehatan kepada KTKI guna pendaftaran STR, dan mengawasi kinerja KTKI.

Disadari bahwa rehabilitasi merupakan salah satu upaya penyelamatan generasi bangsa dari pecandu narkoba. Melalui rehabilitasi narkoba yang komprehensif dan berkesinambungan, tujuan dan sasaran yang tepat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat diwujudkan. Kunci keberhasilan rehabilitasi narkoba adalah



melakukan secepat mungkin. Untuk itu, diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana termasuk sumber daya manusia yang kompeten dan profesional, serta adanya metode terapi yang tepat dan teruji. Beberapa faktor yang menghambat upaya penyelenggaraan rehabilitasi narkotika antara lain: 1) adanya konstruksi dekriminialisasi pada pengaturan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika; (2) berkembangnya stigma negatif di masyarakat terhadap pengguna narkotika dan berkembangnya rasa malu jika diketahui sebagai pengguna narkotika; (3) minimnya kuantitas dan kualitas lembaga rehabilitasi narkotika milik pemerintah atau swasta; dan (4) kurangnya upaya preventif dan promotif. Oleh karenanya diperlukan pengaturan penyelenggaraan rehabilitasi narkotika yang bersifat humanis, sehingga amanat undang-undang yang menjadikan penyelenggaraan rehabilitasi sebagai sebuah kewajiban bagi pecandu dan korban penyalah guna narkotika dapat dilaksanakan secara maksimal. Selain itu juga diperlukan koordinasi berbagai *stakeholder* terkait.

Berkaitan dengan Undang-Undang tentang Pornografi, dari uraian sebelumnya jelas terlihat bahwa pornografi terkait berbagai dimensi, tidak hanya moral dan seksual, namun juga mencakup persoalan industri, kekerasan seksual, eksploitasi perempuan dan anak, serta penegakan hukum. UU Pornografi sejak masa penyusunannya telah menimbulkan kontroversi dan implementasinya selama delapan tahun ini pun belum sepenuhnya efektif. Masih banyak kelemahan dalam UU terutama dari segi teknis dan yuridis. Untuk melindungi perempuan dari objektifikasi dan eksploitasi perempuan melalui pornografi, maka diperlukan



pengaturan yang komprehensif dan berpihak pada perempuan. Para penegak hukum juga perlu diberikan wawasan perspektif gender agar lebih memiliki sensitivitas dan keberpihakan terhadap perempuan korban, sehingga ketika melakukan pemeriksaan terhadap perempuan tersangka pelaku pornografi, para penegak hukum harus mendalami kemungkinan perempuan tersebut adalah korban. Selain itu, harus diciptakan budaya hukum yang lebih berperspektif gender dan tidak berpotensi mudah mengkriminalisasikan perempuan. Sedangkan dari sisi penegakan hukum terkait industri pornografi, sebaiknya fokus pada sektor distribusi, antara lain aturan mengenai batasan usia tontonan; penjualan majalah dan media 'dewasa'; dan penertiban penjualan VCD/DVD.

Mengacu pada hasil pertemuan Panitia Kerja Pra-Konferensi Kesejahteraan Sosial Internasional yang ke-15, kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang terorganisasi dan mempunyai tujuan utama untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam kerangka kesejahteraan sosial, termasuk di dalamnya adalah dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Tulisan keempat dalam buku ini menekankan bahwa wacana DPR dan Pemerintah untuk melakukan revisi UU PPLH, terutama terkait pasal 69 perlu dicermati secara bersama, karena dalam praktik di lapangan, masih banyak anggota masyarakat yang melakukan pembukaan lahan dengan bakar, baik yang dilakukan secara terkendali atau pun tidak, baik yang dilakukan dalam koridor kearifan lokal ataupun tidak. Revisi UU PPLH memang diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mencegah kembali



terjadinya bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, namun revisi ini harus disertai berbagai upaya untuk melindungi masyarakat, terutama masyarakat tradisional yang selama ini masih menerapkan pembukaan lahan dengan bakar, antara lain: (1) harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait larangan membuka lahan dengan bakar; (2) sosialisasi bahaya, dampak, dan kerugian akibat pembukaan lahan dengan bakar; (3) sosialisasi sistem PLTB; (4) fasilitasi untuk melakukan PLTB; dan (5) sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang larangan membuka lahan dengan bakar.

Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*, perilaku patuh terhadap peraturan yang dilihat dari tiga faktor, yaitu sikap, norma subyektif, dan *perceived behavioral control*, terlihat bahwa tiga faktor tersebut tidak mendukung intensi mereka untuk mematuhi peraturan mengenai Kawasan Dilarang Merokok (KDM). Oleh karena itu, pelaksanaan pengawasan terhadap gedung-gedung perkantoran perlu diperketat. Dalam rangka mendukung sikap, norma subyektif, dan *perceived behavioral control* yang menjadi faktor penentu intensi tersebut, pemerintah perlu secara aktif melakukan sosialisasi peraturan mengenai KDM, meningkatkan konsekuensi negatif atas pelanggaran yang terjadi di setiap area KDM, misalnya dengan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar aturan, dan mengintensifkan pengawasan.

Demikianlah penutup yang dapat disampaikan. Dengan mengetahui berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan di bidang kesejahteraan sosial, ke depan diharapkan berbagai kendala yang dapat menghambat



efektivitas implementasi dapat semakin diminimalisasi. Khusus untuk DPR, diharapkan faktor-faktor penghambat tersebut dapat lebih mendapat perhatian dan menjadi titik tolak serta fokus dalam melaksanakan fungsi pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan maupun isu yang aktual dan sedang dihadapi oleh masyarakat.



## INDEKS

### A

Acep Akbar, 134, 139  
Achmad Siddik Thoha, 138  
Adiksi, 47, 50, 60, 61, 75  
Adiktif, 156, 157, 189  
Adopsi kebijakan, 19  
Agama, 1, 86, 87, 88, 110  
Agen pelaksana, 20, 36  
Air Sugihan, 143  
Aktivitas pornografi, 91  
Aktivitas seksual, 89, 90  
Anak-anak, 85, 90, 103, 108, 156, 159  
Angka kematian, 48, 156, 160, 164  
Angka kesakitan, 160, 164  
Angkutan umum, 159, 171  
Anja Nygren, 131  
Arya Hadi Dharmawan, 131, 151  
Asap rokok, 155, 160, 163, 168, 171, 174, 184, 185  
Asbak, 173  
Asma, 156

### B

Balai rehabilitasi, 70, 74  
Bau asap rokok  
Birokrasi, 20  
Birokrat, 20  
BNN, 47, 48, 49, 54, 58, 60, 61, 62, 67, 68, 70, 71, 74, 76, 77, 79  
Bronchus, 155

### C

Catcharee Naritoom, 132  
Community, 48, 68, 73, 79  
Computer Based Test, 24  
Consumer ignorance  
Control beliefs, 181  
Cyber damage, 84  
Cyber pollution, 84

### D

Dampak, 64, 65, 83, 100, 103, 108, 111, 112, 119, 134, 146, 148, 155, 160, 164, 193  
Darah, 1, 10, 26, 54, 55, 94, 130  
Definisi pornografi, 88, 118  
Derajat kesehatan, 1, 2, 21, 35  
Desahan, 96, 118  
Dinas Kesehatan, 4, 15, 16, 34, 35, 170  
Diploma tiga, 9, 25  
Disposisi, 20  
DKI Jakarta, 68, 157, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 170, 172, 173, 174, 175, 183, 184, 185, 187, 188  
Dokter, 6, 23, 26, 27, 28, 37, 44, 45

### E

Eksplotasi perempuan dan anak, 81, 117, 191  
Eksplotasi seksual, 81, 104, 107, 113  
Ekspresi wajah, 96, 118  
Environmental crime, 84  
Erotisme, 90, 92  
Evaluasi, 35, 43, 76, 111, 112, 113, 124  
Exit exam, 17, 24

### F

Farmasi, 27, 30, 34  
Fasilitas pelayanan kesehatan, 2, 3, 15, 26, 31  
Feminis anti-pornografi, 92, 95, 118  
Feminis liberal, 95  
Film, 88, 91  
Formulasi kebijakan, 19

### G

Gambaran seksual, 84, 118  
Gangguan pernapasan, 156  
Gaya seksual, 96, 118  
Gerak tubuh, 87, 104, 105, 119  
Global Crime, 84

## H

H.G. Quaritch Wales, 131  
Hard pornography, 90  
Hasil penelitian, 47, 161, 163, 165, 173, 183  
Hepatitis C, 65, 66  
Hewan, 90, 94  
Hidup sehat, 1, 56, 160  
HIV/AIDS, 49, 51, 65, 66, 72  
Hubungan heteroseksual, 85, 87  
Hubungan seks, 90  
Hukum, 31, 43, 49, 67, 77, 83, 84, 111, 112, 113, 123, 124, 137, 153, 159, 167, 189  
Hutan Mawas, 134, 139, 151

## I

Immense verbosity, 88  
Implementasi kebijakan, 7, 19, 20, 22, 23, 27, 32, 36, 37, 38, 39  
Implementasi kebijakan KDM, 161  
Implementasi Undang-Undang, 74  
Indikator, 50, 173, 184  
Industri pornografi, 82, 85, 87, 109, 110, 117, 120, 121, 192  
Infeksi saluran pernafasan, 156  
Inferior, 92, 94  
Intensi, 160, 161, 162, 175, 176, 177, 183, 185, 187, 188, 193  
Intimacy, 97  
Isu politik, 88  
Izin praktik, 29, 31

## J

Jantung koroner, 155  
Jenis kelamin, 98

## K

Kabupaten Barito Kuala, 136, 137, 153  
Kabupaten Kepulauan Meranti, 140, 146  
Kabupaten Muara Enim, 143  
Kabupaten Ogan Komering Ilir, 143  
Kalimantan Selatan, 136

Kalimantan Tengah, 128, 134, 139, 146, 151  
Kanker paru-paru, 156  
Kanker trachea, 155  
Kantor pemerintahan, 162, 163, 165, 174, 185  
Kantor swasta, 162  
Karsinogenik, 155  
Kawasan Dilarang Merokok (KDM), 159, 189, 193  
Kawasan pabrik, 165, 166, 167  
Kawasan Tanpa Rokok (KTR), 157  
Kearifan lokal, 127, 129, 131, 132, 133, 134, 136, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 192  
Kearifan local, perubahan social, UU PPLH, Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB)  
Kebertubuhan, 96, 97, 124  
Kebidanan, 7, 8, 23, 24, 30, 39, 41, 190  
Kebijakan kesehatan, 21, 22, 23  
Kebijakan kesehatan, Implementasi kebijakan, Tenaga kesehatan, sertifikasi, registrasi, lisensi  
kebijakan publik, 19, 20, 21, 27, 32, 35, 36, 40  
Kecamatan Tebing Tinggi, 140  
Kecanduan, 47, 52, 55, 56, 57, 60, 102  
Kecemasan, 159  
Kedokteran, 5, 13, 14, 23, 28, 29, 31, 34, 45, 69, 79, 100, 123  
Kedokteran gigi, 5, 14, 23, 28  
Kejahatan seksual, 100  
Kekerasan fisik  
Kekerasan psikis  
Kekerasan seksual, 81, 100, 101, 108, 117, 118, 191  
Kekerasan terhadap perempuan, 85, 101, 109, 117  
Kelompok, 3, 15, 35, 39, 56, 65, 69, 85, 86, 88, 95, 96, 103, 105, 106, 133, 135, 164  
Kematian, 55, 65, 155, 156, 188, 189

Kematian dini, 65, 155  
Kenikmatan seksual, 94  
Kepatuhan, 161, 162, 163, 164, 170,  
171, 173, 174, 175, 176, 179, 180,  
181, 182, 184, 185, 186, 187, 188,  
189  
Kepatuhan perokok, 163, 164, 175  
Kepatuhan seksual, 94  
Keperawatan, 4, 8, 14, 15, 23, 24, 30, 39,  
41, 45, 175, 184, 188  
Kepuasan seksual, 97  
Keputusan Menteri Kesehatan, 15, 16  
Kerentanan, 93, 120, 115  
Kesadaran gender, 84  
Kesehatan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23,  
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  
34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 45, 47, 49, 51, 53, 58, 61, 65, 68,  
72, 80, 99, 110, 155, 156, 158, 160,  
164, 174, 175, 184, 185, 187, 188,  
189, 190  
Kesehatan masyarakat, 10, 22, 27, 30,  
51, 156, 164, 185  
Kesenangan seksual, 89, 118  
Kesetaraan gender, 88, 107, 120  
Kesusilaan, 106  
Ketaatan, 168  
Ketergantungan, 51, 53, 55, 56, 58, 60,  
71, 72, 144, 152, 178  
Ketertubuhan  
Ketidaksetaraan gender, 84, 91, 110,  
117  
Keyakinan perokok, 179, 181  
Komisi Nasional Anti Kekerasan  
Terhadap Perempuan (Komnas  
Perempuan), 109, 126  
Komisi VIII DPR-RI, 103  
Komunikasi, 18, 20, 35, 37, 82, 83, 84,  
104, 117, 132, 151  
Konsekuensi positif, 176, 178, 179  
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), 14  
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

(KTKI), 14  
Konsumen, 32, 81, 95, 96, 98  
Konsumsi, 92, 96, 155, 160, 182  
Konsumsi rokok, 155, 182  
Konsumsi tembakau, 155  
Konten, 81, 82, 84, 90, 118, 121  
Konten pornografi, 82, 84, 118, 121  
Korban, 6, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55,  
57, 58, 59, 60, 62, 63, 67, 68, 69, 71,  
74, 77, 82, 85, 87, 91, 93, 99, 100,  
104, 108, 112, 113, 115, 116, 118,  
120, 123, 191, 192  
Korban pemerkosaan, 100  
Korban trafficking, 85, 93, 113, 120  
Kotor, 50, 92, 94

## L

Lapas, 50, 58, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 77  
Lingkungan, 10, 20, 26, 27, 47, 38, 39,  
52, 54, 56, 76, 127, 130, 131, 132,  
133, 139, 141, 144, 152, 156, 164,  
173, 176, 181, 184  
Lisensi, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18,  
19, 23, 28, 29, 31, 34, 36, 37, 38, 39,  
40, 41, 190  
Luka, 94

## M

Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia  
(MTKI), 34  
Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi  
(MTKP), 6  
Manifold mechanism, 88  
Masyarakat Dayak, 135, 136, 139  
Media, 35, 43, 50, 51, 82, 83, 84, 88, 90,  
95, 96, 98, 100, 101, 103, 104, 105,  
121, 123, 124, 166, 168, 192  
Media cetak, 83  
Media komunikasi interaktif, 83  
Media massa, 50, 88, 101, 166, 168  
Media telekomunikasi, 83  
Media tulisan, 83  
Memar, 91, 92, 94

Miras (minuman keras), 82  
Model pornografi, 100, 119  
Moralitas, 86, 88, 97, 108, 109, 110

## N

N.P. Sri Ratmini dan Yohannes, 144  
Nafsu birahi, 90  
Nama Pengarang  
NAPZA, 54  
Narkoba, 47, 48, 52, 53, 54, 63, 64, 65,  
66, 70, 71, 72, 76, 79, 80, 82  
Narkotika, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54,  
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,  
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,  
75, 76, 77, 79, 190  
Ners, 25  
Nikotin, 155, 159, 176, 178  
Nilai-nilai, 86, 97, 101, 102, 106, 139  
Non tenaga kesehatan, 27  
Norma, 1, 30, 97, 113, 133, 160, 161,  
162, 176, 177, 179, 180, 181, 183,  
185, 186, 188, 193  
Norma kesusilaan, 104  
Norma subyektif, 161, 162, 176, 177,  
180, 181, 183, 185, 186, 193  
NP. Sri Ratmini dan Yohanes, 144

## O

Objek, 2, 82, 84, 91, 92, 94, 98, 99, 109,  
112, 113, 118  
Objek pornografi, 91, 113, 118  
Objek seksual, 91, 92, 94  
Organ seks, 90  
Organisasi Profesi, 6, 30, 43

## P

Pancasila, 102  
Paparan asap rokok, 160, 161, 184  
Paper Based Test, 25  
Paru, 155, 156, 171  
Pasien, 7, 17, 21, 29, 32, 55  
Pecandu, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57,  
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67,

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,  
190  
Pedoman Pelaksanaan Pembinaan,  
Pengawasan dan Penegakkan  
Hukum Kawasan Dilarang Merokok,  
159, 167  
Pedophilia, 90  
Pekerja, 3, 65, 69, 86, 93, 159, 163, 178  
Pekerja seks, 65, 93  
Pekerja seni, 86  
Pelacur kelas rendah, 92  
Pelaksanaan, 5, 20, 23, 24, 28, 45, 49,  
53, 62, 63, 67, 70, 74, 75, 79, 87, 108,  
141, 157, 159, 162, 165, 167, 168,  
186, 189, 190, 193, 194  
Pelanggaran pelaksanaan KDM, 168  
Pelayanan, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15,  
21, 22, 26, 29, 31, 32, 39, 40, 61, 70,  
71, 73, 74, 75, 76, 79, 110  
Pelayanan kesehatan, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12,  
21, 29, 31, 32  
Pemaksaan, 85, 93, 94, 109, 115, 118  
Pemalsuan, 94, 115  
Pembangunan kesehatan, 1, 8  
Pembangunan nasional, 1  
Pembukaan lahan, 127, 128, 129, 134,  
136, 137, 140, 142, 143, 144, 145,  
146, 148, 192  
Pemerintah Daerah, 141, 146, 157  
Pemerintah Pusat, 157  
Pemeriksaan, 85, 91, 93, 94, 99, 100,  
101, 119, 125  
Penanggung jawab tempat kerja, 165  
Pencabutan izin, 166, 168  
Penculikan, 93, 115  
Pendidikan kesehatan, 2, 3  
Pendidikan profesi, 11, 25, 33  
Pendidikan tinggi, 23, 29, 33  
Pendidikan vokasi, 5, 11, 25, 33  
Penegakan hukum, 81, 87, 117, 119,  
121, 145, 166, 168, 191  
Penghentian sementara kegiatan atau  
usaha, 166, 168

Penghinaan, 91, 94  
 penikmat pornografi, 100, 119  
 Penilaian kebijakan, 19  
 Penipuan, 85, 94, 109, 115  
 Penjaminan mutu, 23, 29, 31  
 Penyakit, 2, 22, 55, 72, 100, 139, 155, 156  
 Penyakit jantung, 156  
 Penyalahguna  
 Penyalahgunaan, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 67, 68, 69, 70, 71, 77, 79, 85, 94, 108, 115, 190  
 Penyekapan, 94, 115  
 Penyiksaan, 92, 94  
 Penyusunan agenda, 19  
 Peraturan Daerah, 109, 146, 157, 158, 189  
 Peraturan Gubernur, 128, 146, 157, 158, 159, 160, 165, 188, 189  
 Peraturan Menteri Kesehatan, 4, 16, 18, 33, 44, 45  
 Peraturan perundang-undangan, 3, 9, 30, 31, 35, 37, 44, 129, 146, 147, 148, 156, 159, 160, 168, 170, 189, 190, 192, 193  
 Perawat, 3, 4, 9, 15, 26, 27, 40, 44, 69  
 Perceived behavioural control, 161, 176, 183, 184  
 Perceived power, 181  
 Perempuan, 81, 84, 85, 87, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 126, 170, 191  
 Perilaku erotis, 89  
 Perilaku merokok, 159, 160, 162, 164, 176, 180, 181, 183, 185, 186  
 Perilaku sasaran, 161, 176  
 Perilaku seksual, 100  
 Peringatan tertulis, 166, 168  
 Permasalahan kesehatan, 99  
 Permasalahan sosial, 81  
 Perokok, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 171, 172, 174, 175, 176, 177, 178, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189  
 Perokok pasif, 155, 156, 160, 188  
 Persepsi, 20, 83, 133, 161, 171, 172, 176, 181  
 Persoalan industri, 81, 117, 191  
 Persoalan moral dan seksual, 81  
 Perspektif gender, 87, 91, 107, 110, 112, 118, 120, 192  
 Perubahan sosial, 132, 133, 139  
 Perundang-undangan, 31, 130, 148, 151, 157, 159, 193, 194  
 Petugas pengawas, 173  
 Pimpinan tempat kerja  
 PLTB, 146, 147, 148, 193  
 Pornoaksi, 86, 87, 90, 103, 105, 119, 123  
 Pornografi, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 126, 191  
 Possession and consumption, 92  
 Praktik kedokteran, 14  
 Prevalensi paparan asap rokok, 161  
 Produsen, 59, 81  
 Profesi, 3, 5, 11, 12, 13, 23, 25, 28, 30, 32, 33, 38, 40, 45  
 Proporsi perokok, 160, 174  
 Prostitusi, 90, 93, 120  
 Provinsi, 6, 15, 62, 101, 106, 136, 140, 144, 146, 157, 159, 160, 165, 175, 187, 188  
 Publik, 20, 21, 23, 27, 32, 35, 36, 43, 162, 166, 168  
 Puntung rokok, 173  
 Puskesmas, 53

**Q**

Quirine M. Ketterings, 138

## R

R.H. Lauer, 132  
Rambai, 143  
Rape myth, 85  
Rawat inap, 60, 61, 71  
Rawat jalan, 55, 71  
Registrasi, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 28, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 190  
Rehabilitasi, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 190  
Rehabilitasi, Balai Rehabilitasi, Narkoba Riau, 138, 140, 146  
Rokok, 69, 155, 156, 159, 160, 163, 164, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 178, 182, 187, 188, 189  
Rumah sakit, 7, 31, 48, 49, 53, 57, 58

## S

Sanksi administrasi, 166, 168  
Sanksi sosial, 180  
Sarana pengaduan masyarakat, 167  
Seks, 83, 85, 88, 89, 90, 95, 96, 100, 109, 116, 117, 118, 124  
Seksualitas laki-laki, 92  
Seksualitas perempuan, 85, 92, 96, 120  
Seni, 88, 96, 104, 105, 111  
Seniman, 86, 105  
Sertifikasi, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 23, 28, 29, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 190  
Sertifikat, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 33, 40  
Sertifikat kompetensi, 4, 5, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 23, 25, 33  
Sertifikat profesi, 11, 25, 33  
Sikap terhadap perilaku, 161, 162, 176, 183  
Simbur Cahaya, 137, 153  
Singular imperialism, 88

Sistem sonar, 143, 144, 145  
Sistem tetas, 137  
Situs porno, 82  
Soerjono Soekanto, 132, 133  
Softcore pornography,, 91  
Sosial, 1, 20, 22, 27, 38, 39, 43, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 61, 64, 65, 67, 68, 69, 74, 75, 76, 82, 83, 88, 92, 96, 97, 98, 111, 124, 131, 132, 133, 134, 141, 148, 151, 152, 157, 165, 175, 176, 178, 180, 184, 185, 188, 190, 192, 193  
Standar kompetensi, 28  
Standar profesi  
Stereotype, 85  
Stres, 159  
Striptease, 113, 114, 116, 117, 120  
Stroke, 155  
Suara, 91, 96, 104, 118  
Sumarmi dan Amirudin, 132, 144, 152  
Sumatera Selatan, 137, 143, 144, 145, 151, 152  
Sumber daya manusia, 1, 38, 68, 74, 77, 191  
Sumber referensi, 180  
Sungai Tohor, 140, 141, 146  
Surat Izin Kerja, 15  
Surat Izin Praktik (SIP), 4  
Surat Tanda Registrasi (STR), 4  
Survei, 48

## T

Tahanan, 58, 60  
Talang Nangka, 143  
Tanda dilarang merokok, 173  
Tar, 155  
Tayangan, 86, 91  
Tekanan sosial, 161, 180, 181  
Tempat ibadah, 159, 171  
Tempat kerja, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 174, 175, 178, 180, 183, 184, 185  
Tempat khusus merokok, 166, 174, 177,



- 178, 179, 183, 184  
Tempat pelayanan kesehatan, 159  
Tempat praktik, 13, 14, 26  
Tempat proses belajar-mengajar, 159  
Tempat umum, 156, 159, 171  
Tenaga kebidanan, 8, 9, 39, 41  
Tenaga kefarmasian, 9, 34  
Tenaga keperawatan, 9, 14, 15, 39  
Tenaga kerja, 41, 115, 165, 166, 167  
Tenaga kesehatan, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10,  
11, 12, 15, 16, 17, 26, 28, 29, 30, 31,  
32, 34, 37, 38, 39, 40  
Tenaga medis, 5, 9, 13, 14, 21, 31, 34, 39  
Tenaga non-kesehatan, 2  
Teori objektifikasi, 99  
Theory of Planned Behavior (TPB), 161,  
176  
Tia Oktaviani Sumarna Aulia, 131  
Tinjauan pornografi, 87  
Tobacco Control Support Center  
Indonesia, 157  
Trafficking, 93, 116, 123, 124  
Tubuh, 54, 55, 64, 85, 91, 92, 94, 95, 96,  
97, 98, 99, 100, 105, 109, 117, 118,  
123, 180  
Tubuh perempuan, 94, 99  
Tubuh plastis, 97  
Tubuh sosial, 97  
Tujuan kebijakan, 20, 23, 27, 29, 35  
Tujuan kebijakan, 27  
Tulisan, 7, 50, 51, 87, 89, 90, 91, 92, 104,  
144, 190, 192
- U
- Uji kompetensi, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17,  
23, 24, 28, 29, 31, 33, 36, 39, 41
- Ukuran kebijakan
- Undang-undang, 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11,  
12, 13, 14, 16, 23, 24, 27, 33, 39, 41,  
45, 48, 49, 51, 52, 53, 57, 63, 67, 69,  
70, 71, 79, 86, 102, 104, 108, 112,  
119, 124, 127, 130, 137, 146, 153,  
156, 189, 190, 191
- Undang-Undang Dasar 1945, 1, 102  
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
tentang Pornografi (UU Pornografi),  
86  
Unna Chokkalingam dkk, 143  
Unvolitional behaviors, 176  
Upaya, 1, 2, 9, 21, 23, 24, 28, 29, 40, 47,  
49, 52, 53, 54, 64, 65, 74, 76, 77, 79,  
103, 111, 141, 145, 146, 147, 148,  
157, 181, 190, 192  
Upaya kesehatan, 2, 9  
UU PPLH, 127, 129, 130, 142, 143, 144,  
145, 146, 147, 148, 149, 192
- V
- Video porno, 82, 101  
Vokasi, 11, 12
- Y
- YLKI, 162, 189
- Z
- Zat kimia, 155



## BIOGRAFI

**Dina Martiany, S.H., M.Si.**, menyelesaikan pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2003 dan pendidikan S2 Pascasarjana Kajian Wanita/Gender Universitas Indonesia pada Januari 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Studi Khusus Gender pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku antara lain: "Kesetaraan Gender dalam *Sustainable Development Goals /SDGs*" (2015); "CSR Melalui *Microfinance* untuk Pemberdayaan Perempuan" (2015); dan "Perempuan Korban Perdagangan Orang dalam Perspektif Gender" (2015). Alamat *e-mail*: dina8333@gmail.com.

**Rahmi Yuningsih, SKM, MKM**, lahir di Jakarta 22 Juli 1987, merupakan Peneliti Muda Bidang Kesehatan Masyarakat pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Menyelesaikan pendidikan S1 Peminatan Administrasi dan Kebijakan Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2009 dan pendidikan S2 Peminatan Kebijakan dan Hukum Kesehatan di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2014. Beberapa publikasi karya tulis ilmiah antara lain Pengembangan Profesionalisme Perawat melalui Rancangan Undang-Undang tentang Keperawatan; Dampak *MRA on Nursing Services* terhadap Profesi Perawat Indonesia; Analisis Pengadaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada Awal Jaminan Kesehatan Nasional; Tinjauan Kebijakan Pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional; dan Penanggulangan Wabah Penyakit Menular di Kabupaten Bantul Tahun 2014. Penulis juga terlibat dalam tim asistensi penyusunan naskah akademik dan draft RUU Keperawatan, RUU Tenaga Kesehatan, RUU Kebidanan, dan RUU Karantina Kesehatan. Email: [rahmi.yuningsih@dpr.go.id](mailto:rahmi.yuningsih@dpr.go.id) atau [rahmi.yuningsih@yahoo.com](mailto:rahmi.yuningsih@yahoo.com).

**Sali Susiana, S.Sos., M.Si.**, Peneliti Utama (IVd) Bidang Studi Kemasyarakatan Studi Khusus Gender pada Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Lahir di Jakarta, 13 April 1971. Menjadi peneliti sejak tahun 1996. Pendidikan sarjana dari Jurusan Sosiologi FISIPOL Universitas Gadjah Mada (1995) dan Magister dari Kajian Wanita Program Pascasarjana Universitas Indonesia (2005). Menjadi anggota tim asistensi untuk Tim Pengawas DPR RI untuk

Perlindungan TKI (2015-2016, 2013-2014); Tim Khusus DPR RI terhadap Penanganan TKI di Saudi Arabia (2011); dan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU), antara lain RUU tentang Penyandang Disabilitas (2015), RUU tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (2012), dan RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (2011). Melakukan penelitian yang berkaitan dengan isu gender dan perempuan, antara lain: Pemenuhan dan Pelindungan Hak Pekerja Perempuan (2016); Implementasi Kebijakan tentang Penyelenggaraan Kesehatan Reproduksi Perempuan (2015); Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (2014); Rekrutmen Perempuan Calon Anggota DPRD Provinsi: Implementasi Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Daftar Calon Anggota Legislatif Pemilu 2014 (2013); Implementasi Kebijakan Daerah dalam Penanganan Masalah Kekerasan terhadap Perempuan (2012); dan Pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*) dalam Proses Legislasi dan Penyusunan Anggaran (2008). Menjadi editor dan kontributor dari beberapa buku yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan menulis beberapa artikel mengenai isu perempuan dan gender pada jurnal ilmiah dan surat kabar, antara lain “Implementasi Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Jurnal Prodigy Vol. Juni 2016), “Urgensi Undang-Undang tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dalam Perspektif Feminis” (Jurnal Legislasi Indonesia Vol.7, No. 2 Agustus 2010); “Nasib UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga” (Kompas, 11 Agustus 2010). Terakhir menulis buku Perda Diskriminatif dan Kekerasan terhadap Perempuan (2012) dan Representasi Perempuan di Parlemen (2013). Penulis dapat dihubungi di [sali\\_susiana@yahoo.com](mailto:sali_susiana@yahoo.com) atau [sali.susiana@dpr.go.id](mailto:sali.susiana@dpr.go.id).

**Sri Nurhayati Qodriyatun, S.Sos., M.Si.** Penulis adalah peneliti di Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR dengan kepakaran Kebijakan Lingkungan. Penulis aktif melakukan penelitian berbagai masalah lingkungan. Beberapa hasil penelitian yang sudah dipublikasikan antara lain “Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 (Jurnal, 2014), Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Kabupaten Gianyar) (Bunga Rampai, 2014), Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, Permasalahan yang belum terselesaikan (Bunga Rampai, 2014), Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pesisir di Kota Batam Melalui Pemberdayaan Masyarakat (Jurnal, 2014),



Perlindungan Daerah Resapan Air Cekungan Bandung (Studi Kerja Sama Antar-Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Barat) (Bunga Rampai, 2015), Upaya Mitigasi dan Adaptasi Pemerintah Daerah dalam Menghadapi Perubahan Iklim (Bunga Rampai, 2015), Perlindungan terhadap Pengetahuan Tradisional Masyarakat atas Pemanfaatan Sumber Daya Genetik (Jurnal, 2016), Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Melalui Konsesi Konservasi (Jurnal, 2016). *E-mail*: sri.qodriyatun@dpr.go.id.

**Sulis Winurini, S.Psi., M.Psi.** Peneliti bidang Psikologi pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Sarjana Psikologi tahun 1999. Magister Profesi Psikologi Industri dan Organisasi Universitas Indonesia tahun 2004. Minat penelitian dalam bidang psikologi, kinerja, persepsi, pembelajaran, kognisi, dan organisasi industri, sosial dan kemasyarakatan. Tulisan yang pernah diterbitkan antara lain: “Penyebab Relapse (Kembali Merokok) pada Perokok Berat Ditinjau dari *Health Belief Model*” dan “Dampak Psikososial Bencana Alam dan Peran PMI dalam Pemulihannya,” *E-mail*: suliswinurini@yahoo.com.

**Tri Rini Puji Lestari, S.K.M., M.Kes.,** perempuan, Islam, lahir di Jakarta, 8 Mei 1969. Peneliti bidang Kebijakan dan Manajemen Kesehatan pada Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Masuk sebagai CPNS pada 1 Maret 1998. Diangkat menjadi PNS 1 Mei 1999 dan diangkat menjadi Peneliti pada 1 Agustus 2000. Pendidikan S1 diselesaikan pada tahun 1997 dan S2 pada tahun 2004 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Depok. Sejak tahun 2000 aktif melakukan penelitian di bidang kesehatan masyarakat dan membuat karya tulis ilmiah dibukukan dan di jurnal ilmiah baik terakreditasi maupun belum terakreditasi. Karya tulis ilmiah yang sudah dihasilkan selama dua tahun terakhir diantaranya Kebijakan Penyediaan Obat di Era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); Implementasi BPJS Bidang Kesehatan 2014; Pendidikan Keperawatan: Upaya untuk Menghasilkan Tenaga Perawat Berkualitas; Ketersediaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan; Peningkatan Akses Masyarakat Miskin terhadap Pelayanan Kesehatan Melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional. Alamat *e-mail*: tririni74@yahoo.com.